



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, Lahir di Kekalik pada tanggal 13 Mei 1988 (umur 31tahun), pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA MATARAM sebagai : "**Penggugat**";

Melawan

Sigit Putu Gara bin Giat Soenarto, Lahir di Dompu pada tanggal 08 Maret 1978 (umur 41 tahun), pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di KOTA MATARAM, Sebagai: "**Tergugat**";

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Mtr, tanggal 27 Januari 2020, dengan dalil-dalil dan perbaikan oleh Penggugat secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram sebagaimana

Hlm. 1 dari 18 hlm./ Put. No.68/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor ; 490/27/VI/2008, tertanggal 09 Juni 2008;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Jln. Asahan III No,19 Perumnas Lingkungan Asahan RT.002, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, selama kurang lebih 10 Tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunai dua orang Anak yang bernama : 1. Ayesha Sagita Almahera, Perempuan, Umur 11Tahun, 2. Nazhira Rizqy Azahra, Perempuan,Umur 4 Tahun. Dan tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Desember 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering bermain judi;
 - b. Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan;
 - c. Tergugat jarang Memberikan Nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa Puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2017, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri dengan Alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan Lahir Batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat denganTergugat;
7. Penggugat Sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini:

Hlm. 2 dari 18 hlm./ Put. No.68/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
- Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di muka sidang ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai Peraturan Mahkamag Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator :Drs.Hafiz ,M.H,namun baik perdamaian oleh Majelis Hakim maupun berdasarkan laporan mediator tertanggal 04 Februari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa , atas gugatan Penggugat tersebut ,Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 25 Pebruari 2020 yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1,2 dan 3 serta membantah sebagian yang lain yakni pada posita angka 4 dan 5 tidak benar rumah tangga tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dengan sebab karena prilaku Tergugat seperti pada posita angka 4.a,b dan 4.c yang benar rumah tangga tidak harmonis karena ada pihak ketiga yang berhubungan dengan Penggugat (suami orang lain) dan telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017 dan keberatan cerai dengan Penggugat yang secara rinci sebagaimana tercatat dalam berita acara siding perkara *a quo*;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut,Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula serta

Hlm. 3 dari 18 hlm./ Put. No.68/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah jawaban Tergugat sedang Tergugat dalam duplik tetap dengan jawaban yang secara rinci sebagaimana tercatat dalam berita acara siding perkara *a quo*;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Penggugat, Nomor: 47/Kel-KP/I/2020, tanggal 22 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan xxxxxx xxxx,xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazegelen),lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor: 490/27/VI/2008, tertanggal 09 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazegelen),lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-2);

B.Saksi :

1. SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang batu, pendidikan tidak sekolah ,tempat tinggal di xxxxxxx xxxxxxx,xxxxxx xxxx,RT.008 RW.172, Kelurahan xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak diasuh oleh Penggugat;

Hlm. 4 dari 18 hlm./ Put. No.68/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak akhir tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Tergugat suka main judi ,Tergugat jarang memberi nafakah Penggugat dan antara keduanya sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena saksi sering melihat mereka bertengkar sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi sering menasehati Penggugat agar bersabar,namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat dan Penggugat sudah membenci kepada prilaku Tergugat ;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2017 hingga saat ini sudah lebih kurang 2 tahun berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal , Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang selama itu sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin dan komunikasi yang tidak harmonis dan menurut saksi sudah sangat sulit untuk rukun kembali;

2.Maesarah binti Mahyudin , umur 39 tahun, agama Islam , pekerjaan Urusan rumah tangga , pendidikan SMP, tempat tinggal di Panji Tilar xxxxxx Grisak, Kelurahan Kekalik Jaya, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak di asuh Penggugat;
- Bahwa, sejak akhir tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Tergugat

Hlm. 5 dari 18 hlm./ Put. No.68/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka main judi ,Tergugat jarang memberi nafakah Penggugat , suka curiga kepada Penggugat ada hubungan dengan lelaki lain dan berkata kasar kepada Penggugat dan antara keduanya sudah tidak ada kecocokan lagi;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena saksi sering melihat mereka bertengkar sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar,namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat dan Penggugat sudah membenci kepada perilaku Tergugat ;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2017 hingga saat ini sudah lebih kurang 2 tahun berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal , Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang selama itu sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin dan komunikasi lagi dan menurut saksi sudah sangat sulit untuk rukun kembali;

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut di atas , Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan ;

Bahwa, untuk mendukung dalil jawaban dan bantahannya Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi 2 orang sebagai berikut :

1.Dwi Budi Febriyanto bin Budioto , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, pendidikan S1,tempat tinggal di Jalan. Asahan III No. 28 Lingkungan Asahan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah ;

Hlm. 6 dari 18 hlm./ Put. No.68/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, awal pernikahan hidup rukun , namun sejak tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat pergi mencari nafakah ke Taiwan dan pulang ke Lombok baru 2 bulan yang lalu langsung ke rumah orang tua Penggugat tidak pulang ke rumah Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dari curhat Tergugat kepada saksi;
- Bahwa, saksi sering menasehati Tergugat agar bersabar,namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2017 hingga saat ini sudah lebih kurang 2 tahun berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal , Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang selama itu sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin dan saksi meminta waktu untuk memdamaikan kembali Penggugat dengan Tergugat dan setelah didamaikan kembali menurut saksi rumah tangga mereka sudah sangat sulit untuk rukun kembali;

2.M.Kudrat bin Ahmad Mastar, umur 54 tahun, agama Islam , pekerjaan swasta , pendidikan S1, tempat tinggal di Jalan. Asahan III No. 28 Lingkungan Asahan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga dan ketua Rt Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

Hlm. 7 dari 18 hlm./ Put. No.68/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, sejak tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat pergi mencari nafakah ke Taiwan dan pulang ke Lombok baru 2 bulan yang lalu langsung ke rumah orang tua Penggugat tidak pulang ke rumah Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dari curhat Tergugat kepada saksi;
- Bahwa, saksi sering menasehati Tergugat agar bersabar, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2017 hingga saat ini sudah lebih kurang 2 tahun berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang selama itu sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin dan saksi meminta waktu untuk memdamai kembali Penggugat dengan Tergugat dan setelah didamaikan kembali menurut saksi sudah sangat sulit untuk rukun kembali;

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut di atas, Tergugat dan Penggugat tidak mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sedang Tergugat keberatan cerai serta keduanya memohon putusan;

Bahwa, Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di muka sidang;

Hlm. 8 dari 18 hlm./ Put. No.68/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 RB.g , juncto Pasal 82 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator bernama : Drs.Hafiz,M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 04 Februari 2020 , mediasi tidak berhasil. Dengan demikian , dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas , Tergugat telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah dalil gugatan Penggugat yang lain bahwa tidak benar rumah tangga tidak harmonis karena prilaku Tergugat yang benar rumah tangga tidak rukun dan harmonis karena prilaku Penggugat yang berhubungan dengan lelaki lain dan keberatan cerai sedang Penggugat dalam repliknya tetap dengan gugatan juga Tergugat dalam dupliknya tetap dengan jawaban;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38.K/AG/1990, diangkat suatu *abstrak hukum*, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu berdasarkan dalil – dalil gugatan Penggugat , maka yang menjadi pokok sengketa terkait dengan gugatan cerai tersebut adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah ataukah masih dapat dipertahankan ? dan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum ?

Hlm. 9 dari 18 hlm./ Put. No.68/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian maka untuk menghindari terjadinya perceraian karena kesepakatan, maka Penggugat dan Tergugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Penduduk) Penggugat yang merupakan bukti surat dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, bukti tersebut diakui oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Juni 2008 yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram bukti tersebut diakui oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi ,sudah dewasa, berakal sehat, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang didengar sendiri, dilihat sendiri dan dialami sendiri berdasarkan alasan dan pengetahuan dan kedua orang saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta relevan dengan dalil yang harus

Hlm. 10 dari 18 hlm./ Put. No.68/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut diatas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti saksi 2 orang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sudah dewasa, berakal sehat, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri berdasarkan alasan dan pengetahuan dan kedua orang saksi tersebut adalah orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat tersebut diatas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat bukti P.1 dan P.2 serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat dan keterangan saksi 1 dan 2 Tergugat telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Hlm. 11 dari 18 hlm./ Put. No.68/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2008 yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba`da dukhul), sehingga telah dikarunia 2 orang anak sekarang diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa, sejak akhir tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Tergugat pernah main judi ,Tergugat sering curiga kepada Penggugat ada hubungan dengan lelaki lain dan jarang memberi nafakah Penggugat dan antara keduanya sudah tidak ada kecocokan lagi;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017 sampai sekarang ,Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin serta komunikasi yang tidak harmonis;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh saksi dan keluarga namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah membenci kepada prilaku Tergugat dan tetap keras mau cerai dan menurut saksi sudah sangat sulit untuk hidup rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan terlihat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun berturut-turut , selama itu sudah tidak ada hubungan suami isteri (lahir dan batin) dan komunikasi yang tidak harmonis
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil ,sehingga sudah sulit didamaikan serta saksi dan keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Hlm. 12 dari 18 hlm./ Put. No.68/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, ditambah lagi dengan fakta yang muncul dalam persidangan dimana Penggugat menyatakan sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat bahkan sudah membenci Tergugat dan tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقه بآئنة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga telah pecah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun hingga sekarang, dimana hal itu merupakan sesuatu yang tidak wajar dalam suatu rumah tangga yang harmonis sehingga menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada rasa saling mencintai dan sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian serta antara mereka sudah tidak ada lagi komunikasi yang harmonis yang merupakan kelanjutan dari perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan akan bertahan dengan kokoh apabila kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) bersatu hati dalam wadah rumah tangga, namun apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tidak mau lagi membina rumah tangga bahkan sudah membenci terhadap Tergugat seperti yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dapat memberikan gambaran bahwa rumah tangga yang demikian sudah rapuh dan tidak mungkin dipertahankan lagi;

Hlm. 13 dari 18 hlm./ Put. No.68/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah ,sesuai kehendak Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah demikian rupa, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian lebih banyak mudharatnya daripada maslahatnya;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan mudharat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan dan kebencian justru menimbulkan mudharat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang mudharatnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya; *"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung mudharat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil mudharatnya";*

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*. Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah

Hlm. 14 dari 18 hlm./ Put. No.68/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas, diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah pecahnya rumah tangga (*broken marriage*). Oleh karena itu, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut serta terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya, berdasarkan keterangan para saksi , faktanya adalah bahwa sejak akhir tahun 2017 , antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri, oleh karena itu fakta hukum tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 379 K/ AG/1995 di atas, maka fakta dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini dapat dinilai telah memenuhi ketentuan alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga adalah maksud yang baik dan mulia, namun demikian Majelis Hakim berpendapat untuk membina sebuah rumah tangga dan mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tersurat dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, haruslah ada komitmen yang teguh dari kedua belah pihak. Bila salah satu pihak tidak berkeinginan untuk mewujudkan hal itu dalam hal ini Penggugat tetap teguh pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat , maka akan sangat sulit kiranya tujuan mulia perkawinan tersebut dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan fakta

Hlm. 15 dari 18 hlm./ Put. No.68/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum huruf (b) gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat , sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Sigit Putu Gara bin Giat Soenarto**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.491.000,00 (Empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 16 dari 18 hlm./ Put. No.68/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Kartini sebagai Ketua Majelis, Drs.H.M.Ishaq,M.H., Dan H.Abidin H.Achmad,S.H, sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh I Gusti Nyoman Sri Elitawati,S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.M.Ishaq ,M.H.

Dra. Hj.Kartini.

Hakim Anggota,

H.Abidin H.Achmad,S.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Nyoman Sri Elitawati,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 375.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

Hlm. 17 dari 18 hlm./ Put. No.68/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp.491.000,00

(Empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 18 dari 18 hlm./ Put. No.68/Pdt.G/2020/PA.Mtr.